



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN MANIANGPAJO

Jl. Poros Pare No. Tpl. Salodua KodePos 90952
Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO
NOMOR. 01.g TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN/PETUGAS TEKNIS ADMINISTRASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

CAMAT MANIANGPAJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan petugas admin/petugas teknis administarsi PPID pelaksana Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Maniangpajo tentang Penunjukan Petugas Admin/Petugas Teknis Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 245);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Petugas Admin/Petugas Teknis Administrasi dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Petugas sebagaimana dimandatkan pada DIKTUM KESATU adalah :
1. membantu PPID utama untuk menyediakan dan menyampaikan Informasi dan dokumentasi terencana dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan APBD;
 2. membantu PPID utama melaksanakan tanggungjawab tugas, dan kewenangannya;
 3. membantu PPID Utama dalam memfasilitasi permohonan Informasi Publik dari masyarakat;
 4. menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Kepala Desa/RT/RW Utama secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan;
 5. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 6. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima, menyediakan, menyebarkan, mendokumentasikan, mengarsipkan, dan memutakhirkan Informasi Publik;
 7. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi bahan Informasi Publik;
 8. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan; dan
 9. menjamin aksesibilitas Informasi dan dokumentasi masyarakat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan a
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilal
perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Anabanua
pada tanggal, 2 Januari 2026



CAMAT MANIANGPAJO

[Handwritten Signature]
INDIRWAN, S.Sos
Pangkat: Pembina
NIP.197008271992031004

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN CAMAT MANIANGPAJO
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 01.g TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS
ADMIN/PETUGAS TEKNIS
ADMINISTRASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKS,
KANTOR KECAMATAN
MANIANGPAJO TAHUN 2026

SUSUNAN PETUGAS ADMIN/PETUGAS TEKNIS ADMINISTRASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKS
KANTOR KECAMATAN MANIANGPAJO TAHUN 2026

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	YUSFIKRA WANTO, S.A.P	ADMIN PPID

Ditetapkan di Anabanua
pada tanggal, 2 Januari 2026



CAMAT MANIANGPAJO

INDIRWAN, S.Sos

Pangkat: Pembina

NIP.197008271992031004